

Strategi Optimalisasi Tata Kelola Data Sektoral di Jawa Tengah dalam Perwujudan Satu Data

Strategy for Optimizing Sectoral Data Governance in Central Java in the Realization of One Data

Andria Widyastuti

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Info Artikel

Diterima : 27 Februari 2026

Direvisi : 17 Maret 2026

Disetujui : 31 Maret 2026

Kata kunci:

Tata Kelola Data,
Data Sektoral,
Satu Data Indonesia,
Pengelola Data,
Pemanfaatan Data.

Keywords:

Data Governance,
Sectoral Data,
One Data Indonesia,
Data Manager,

Ringkasan Eksekutif

Data dan informasi menjadi sumber daya paling berharga sehingga pengelolaan data dan informasi menjadi salah satu prioritas dalam tata kelola data pemerintah. Tata kelola data pemerintah daerah melalui Satu Data Indonesia di Jawa Tengah memedomani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Namun, setelah lima tahun implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di Provinsi Jawa Tengah, belum diperoleh manfaat yang signifikan dari pengelolaan data sebagaimana yang diharapkan. SDI seharusnya mampu menghasilkan data dan informasi yang berkualitas serta tepat waktu guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Hasil asesmen SDI di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menunjukkan nilai Indeks SDI sebesar 66,44 dengan predikat “cukup”, serta hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024 menunjukkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,61 dari skala 5,00 dengan predikat “baik”. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan belum optimalnya tata kelola data di Jawa Tengah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia, serta menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan guna mendukung implementasi SDI melalui pengelolaan data sektoral yang berkualitas dan bermanfaat. Metodologi penelitian ini meliputi studi literatur, analisis data sekunder yang bersumber dari hasil asesmen SDI dan EPSS, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum optimalnya tata kelola data disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain mekanisme berbagi pakai data yang belum terkelola dengan baik sehingga efisiensi pengelolaan data belum tercapai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kendala teknis dalam proses integrasi sistem, keterbatasan kapasitas sumber daya teknologi informasi, serta rendahnya pemahaman mengenai tata kelola data pada perangkat daerah.

Executive Summary

Data and information constitute strategic assets; therefore, their management becomes a priority within government data governance. Data governance at the local government level through One Data Indonesia (SDI) in Central Java is guided by Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data

Data Utilization.

Corresponding Author:
Nama penulis: Andria
Widyastuti
Alamat email:
andriawidyastuti@gmail.com
No. Telp: 08122806976

Indonesia. However, after five years of SDI implementation in Central Java, the expected benefits from data management have not been realized optimally. SDI is intended to produce high-quality and timely data and information to support development planning, implementation, evaluation, and control. The results of the SDI assessment in Central Java in 2024 indicate an SDI Index score of 66.44, categorized as "sufficient." Meanwhile, the 2024 Sectoral Statistics Implementation Evaluation (EPSS) shows a Statistical Development Index (IPS) score of 2.61 on a scale of 5.00, categorized as "good." This paper aims to identify the root causes of suboptimal data governance in Central Java in realizing One Data Indonesia, as well as to formulate policy recommendations for the government and stakeholders to support SDI implementation through high-quality and impactful sectoral data management. The methodology employed includes a literature review, secondary data analysis derived from SDI and EPSS assessment results, and a review of relevant laws and regulations. The findings reveal several key issues, including inadequately managed data-sharing mechanisms, resulting in unrealized efficiency in data management. These challenges are driven by technical constraints in system integration, limitations in information technology human resources, and insufficient understanding of data governance among regional government agencies.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan teknologi digital, data mempunyai peran sentral. Data yang telah terolah merupakan sumber pengetahuan yang selanjutnya berguna sebagai pendukung dalam menyusun kebijakan. Data dan informasi berguna untuk mengevaluasi pembangunan dalam upaya perbaikan di masa mendatang. Data yang telah diolah akan menghasilkan informasi yang akan terus berkembang, berbeda dari waktu ke waktu yang dapat digunakan untuk membuat rencana dan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi, serta menyusun standar dan prosedur tertentu yang akan memajukan organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada penerapan digitalisasi sektor publik, tata kelola interoperabilitas merupakan kunci yang memungkinkan tujuan layanan publik secara digital dapat terwujud. (Campmas, Jacob dan Simonelli, 2022). Tanpa tata kelola tersebut, transformasi

digital sektor publik khususnya aliran data dan informasi akan sangat terhambat. Hal ini telah disikapi oleh pemerintah dengan menerbitkan pedoman penyelenggaraan data di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat maupun daerah. Dengan menekankan pada 4 (empat) prinsip SDI dalam penyelenggaraannya yaitu data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Dalam penyelenggaraan SDI di Jawa Tengah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital selaku walidata daerah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data statistik melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembina data spasial di Jawa Tengah diperankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI tingkat daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di BAPPEDA.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, diikuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan dan Sekretariat Satu Data Jawa Tengah serta penetapan Peta Proses Bisnis. Dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun penerapan Peraturan Gubernur tersebut, telah banyak upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat data sektoral, baik data statistik maupun data geospasial. Namun, upaya yang telah dilakukan tersebut belum memberikan hasil dan perubahan yang signifikan (hasil evaluasi SDI Bappenas, 2021-2024).

Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan Pengembangan Portal Data Jawa Tengah yaitu *Single Data System* (SDS) untuk menggantikan portal sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa progres keterisian Data Prioritas tahun 2024 pada Portal Data Jawa Tengah masih

belum optimal, dengan capaian sebesar 62,39% untuk data statistik dan 48,31% untuk data geospasial per 17 Maret 2025 (Diskomdigi Jawa Tengah, 2025). Capaian tersebut juga masih berada pada tahap pengumpulan data dan belum mencapai tahap pemeriksaan serta penyebarluasan data.

Secara teknis, proses penyediaan data sektoral oleh Perangkat Daerah ke dalam Portal Data Jawa Tengah dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, input data secara langsung sesuai dengan proses bisnis yang berlaku. Kedua, melalui mekanisme berbagi pakai data dari aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Berbagai upaya untuk mendorong penyediaan data telah dilakukan, baik melalui penyampaian surat resmi maupun pendekatan langsung kepada para pengelola data. Selain itu, juga dilakukan upaya proaktif (jemput bola) ke sejumlah Perangkat Daerah yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui integrasi data. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait aspek teknis dalam mekanisme berbagi pakai data, serta keterbatasan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi

Sebagai bagian dari upaya integrasi portal, dari total 861 data statistik, sebanyak 65 judul data atau sebesar 7,55% direncanakan untuk dikompilasi melalui mekanisme *Application Programming Interface* (API). Dari jumlah tersebut, capaian integrasi menunjukkan bahwa 25 judul data atau sebesar 38,46% telah berhasil diintegrasikan. Namun demikian, capaian tersebut hanya merepresentasikan 2,90% dari total data prioritas statistik.

Dalam implementasinya, beberapa Perangkat Daerah yang semula berkomitmen

untuk melakukan integrasi melalui API terpaksa mengundurkan diri akibat berbagai kendala sistem (Diskominfo Jawa Tengah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar data statistik yang belum terintegrasi masih harus disediakan melalui mekanisme input langsung ke dalam Portal Data Jawa Tengah.

Selain mengacu pada hasil evaluasi internal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perbaikan implementasi Satu Data dapat mengacu pada hasil evaluasi dari tingkat Pusat. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SDI di Pemerintah Daerah telah dilakukan oleh Sekretariat SDI Pusat dengan Metode Asesmen Mandiri yang telah dan akan dilakukan secara periodik setiap tahunnya. Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk memetakan kondisi penyelenggaraan SDI pada instansi pusat dan daerah. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan bagi Sekretariat SDI tingkat pusat untuk memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan, serta menentukan fokus intervensi yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan SDI pada instansi pusat maupun daerah di masa mendatang.

Hasil asesmen bulan November 2021 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SDI di Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori Terdefinisi dengan skor 34,62. Pada akhir tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi kategori Terpadu dan Terukur dengan skor 62,92. Adapun asesmen terakhir untuk tahun 2023, yang dilaksanakan pada Oktober 2024 dan dipublikasikan pada awal 2025, menunjukkan skor 66,44 dengan predikat Cukup. Namun demikian, hasil asesmen tahun 2021 dan 2022 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil tahun 2023 karena adanya perubahan metodologi evaluasi. Perbaikan

metodologi tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan prinsip Satu Data Indonesia secara lebih optimal di instansi pusat dan daerah.

Tabel 1. Predikat Indeks Satu Data Indonesia

Nilai	Predikat
0 - 30	Sangat Kurang
>30 - 50	Kurang
>50 - 70	Cukup
>70 - 90	Baik
>90 - 100	Sangat Baik

Sumber: Bappenas RI, 2025

Selain penilaian Indeks SDI oleh Bappenas, juga dilakukan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dalam skala 1,00–5,00. Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), capaian IPS tahun 2023 sebesar 2,06 dengan predikat Cukup. Pada tahun 2024, nilai tersebut meningkat menjadi 2,61 dengan predikat Baik. Namun demikian, capaian ini masih relatif rendah karena hanya sedikit melampaui ambang batas kategori cukup (<2,60).

Tabel 2. Predikat Indeks Pembangunan Statistik

Predikat	Nilai IPS
(1)	(2)
Memuaskan	4,2 – 5,0
Sangat Baik	3,5 - <4,2
Baik	2,6 - <3,5
Cukup	1,8 - <2,6
Kurang	<1,8

Sumber: BPS RI, 2024

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama (*problem statement*) adalah **belum optimalnya mekanisme berbagi pakai data, sehingga efisiensi**

pengelolaan data belum terwujud. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, baik pada integrasi sistem maupun keterbatasan sumber daya teknologi informasi, serta rendahnya pemahaman tata kelola data di perangkat daerah. Oleh karena itu, tantangan ini perlu dimaknai sebagai momentum untuk mendorong transformasi menuju implementasi Satu Data Jawa Tengah.

Makalah ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat sebagai rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendorong percepatan perwujudan Satu Data Indonesia di Jawa Tengah yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Harapannya tata kelola data yang optimal dapat tercapai sehingga dapat mendukung pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan produktivitas, dan layanan yang lebih baik dengan penyediaan data dan informasi yang berkualitas, valid dan tepat waktu.

Metodologi penyusunan kajian ini meliputi studi literatur, analisis data sekunder dari hasil asesmen SDI dan EPSS, serta kajian peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan perumusan kerangka pemikiran sebagai dasar analisis. Selanjutnya, disusun alternatif kebijakan berbasis pendekatan teoritis yang kemudian dievaluasi menggunakan kriteria tertentu. Penentuan prioritas kebijakan dilakukan melalui penilaian skoring berdasarkan aspek teknis, ekonomi, politik, dan administratif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Satu Data Indonesia berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. **Satu Data Indonesia** adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Berdasarkan latar belakang kajian, perbaikan tata kelola data sektoral di Jawa Tengah belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi Walidata Jawa Tengah, di mana persentase penyediaan Data Prioritas tahun 2024 pada tahap pengumpulan baru mencapai 62,39%, serta data yang telah berhasil dibagipakaikan baru sebesar 19,05%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip Satu Data Indonesia (SDI), khususnya interoperabilitas data, belum berjalan optimal. Interoperabilitas data dimaknai sebagai kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling terhubung.

Selanjutnya, hasil asesmen SDI pada pemerintah daerah oleh Sekretariat SDI Pusat selama periode 2021–2023 menjadi acuan tindak lanjut bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021, tingkat maturitas penyelenggaraan SDI di Provinsi Jawa Tengah mencapai skor 34,62 (kategori Terdefinisi), sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 34,17. Penilaian dilakukan terhadap delapan aspek, yaitu regulasi, kelembagaan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi, sumber daya manusia, pembiayaan, serta koordinasi antarinstansi. Dari keseluruhan aspek tersebut, prioritas perbaikan difokuskan pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, dan penyelenggaraan.

Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh SDI tingkat pusat kepada Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil asesmen tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- Perlu langkah strategis dalam penyusunan Rencana Aksi SDI di lingkup Pemerintah Daerah dengan mengacu Rencana Aksi SDI tingkat Pusat Tahun 2022–2024;
 - Perlu langkah strategis dalam aspek tata kelola data dengan melaksanakan Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam penetapan Daftar data, penyelesaian tumpang tindih data, dan manajemen akses data di portal daerah;
 - Perlu penataan kerangka Penganggaran dan Pembiayaan, dibutuhkan kolaborasi erat dengan mitra perencanaan Daerah di Kemendagri;
 - Perlu langkah strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM penyelenggara SDI.
5. Telah dilakukan identifikasi data prioritas yang diunggah pada aplikasi e-database Jawa Tengah;
 6. Telah dilakukan pengembangan data dan informasi geospasial;
 7. Telah dilakukan pemeriksaan Data sesuai Prinsip SDI (pada e-Database);
 8. Melakukan Penilaian implementasi SDI pada 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan hasil nilai kematangan rata-rata 50,19 (terdefinisi).

Menindaklanjuti hasil asesmen tahun 2021 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa aksi tindak lanjut pada tahun 2022 yaitu:

1. Telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
 2. Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 555.1/52 tahun 2022 tanggal 17 November 2022 tentang Proses Bisnis Penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah;
 3. Telah disusun Rencana Aksi SDI tingkat Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 555.1/65 tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Rencana Aksi Satu Data Jawa Tengah Tahun 2022-2023;
 4. Melaksanakan Forum Satu Data Jawa Tengah Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali yaitu semester 1 tema Forum Satu Data
- untuk Mendorong Perbaikan Tata Kelola Data di Jawa Tengah dan semester 2 dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Jawa Tengah Tahun 2022-2023;
- Pada tahun 2022 tingkat maturitas Penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dengan **skor 62,92** pada **taraf Terpadu dan Terukur**, dengan penilaian pada 8 (delapan) aspek yang sama dengan tahun sebelumnya. Adapun aspek yang menjadi prioritas perhatian meliputi sumber daya manusia, regulasi, serta teknologi informasi. Sementara itu, beberapa rekomendasi utama bagi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil asesmen tahun 2022 antara lain sebagai berikut:
- Provinsi Jawa Tengah perlu memastikan ketersediaan SDM pengelola data terutama pada unit kerja Walidata;
 - Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan review dan evaluasi dari Peraturan Kepala Daerah dan Surat Keputusan terkait penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - Provinsi Jawa Tengah dapat segera mengajukan Akun *User* Portal Satu Data Indonesia;

- Provinsi Jawa Tengah dapat segera menerapkan Manajemen Hak Akses Data;
 - Provinsi Jawa Tengah dapat segera melakukan identifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan data dan pendataan yang mendukung SPBE dan SDI.
8. Melakukan Penilaian implementasi SDI pada 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan hasil nilai kematangan rata-rata 63,96 (terpadu dan terukur).

Menindaklanjuti hasil asesmen tahun 2022 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa aksi tindaklanjut pada tahun 2023 yaitu:

1. Telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 555.1/15 tahun 2023 tentang Penyelenggara dan Sekretariat Satu Data Jawa Tengah;
2. Telah terbit Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 555.1/43 tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik;
3. Telah disusun SOP kelengkapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022;
4. Telah dilakukan identifikasi data statistik prioritas yang mulai diunggah pada Portal SDJT dan data geospasial prioritas pada Geoportal;
5. Telah dilakukan pembinaan data statistik dan geospasial oleh Pembina Data (BPS dan Dinas Pusdataru);
6. Melaksanakan Forum Satu Data Jawa Tengah Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu semester 1 tema Sinergi Data Geospasial dan Statistik dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Daerah dan semester 2 tema Komitmen dan Kerjasama untuk Optimalisasi Pemanfaatan Portal Satu Data Jawa Tengah;
7. Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan Akun User Portal Satu Data Indonesia;

Hasil asesmen penyelenggaraan SDI Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 menunjukkan peningkatan dengan skor 66,44 dan predikat Cukup. Meskipun tetap menggunakan delapan aspek penilaian, terdapat perubahan pada indikator yang digunakan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, pemanfaatan data, dan pembiayaan. Adapun aspek yang menjadi prioritas perhatian adalah pemanfaatan data, pembiayaan, dan pemeriksaan data.

Rekomendasi penting untuk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil asesmen tahun 2023 antara lain:

- Provinsi Jawa Tengah dapat menyebarluaskan seluruh daftar Data yang telah ditetapkan pada Portal SDI dengan cara mengintegrasikan Portal Data Daerah dengan Portal SDI;
- Provinsi Jawa Tengah dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Redudansi Data dan Walidata dapat mengidentifikasi duplikasi data dalam Daftar Data;
- Provinsi Jawa Tengah dapat memasukkan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen evaluasi pembangunan daerah
- Provinsi Jawa Tengah dapat menganggarkan kegiatan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen Rencana Kerja Daerah.

Menindaklanjuti hasil asesmen tahun 2023 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

telah melakukan beberapa aksi tindaklanjut pada tahun 2024 yaitu:

1. Telah terbit Surat Keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Data Prioritas Daerah Jawa Tengah Tahun 2024;
2. Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan Portal dan Geoportal SDJT dengan memperhatikan prinsip SDI dan merujuk pada Proses Bisnis serta SOP Penyelenggaraan SDJT;
3. Melaksanakan Forum Satu Data Jawa Tengah Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali yaitu semester 1 tema Sinergitas SDI dan SIPD dalam Penyelenggaraan Data tingkat Daerah menghasilkan Penetapan Data Prioritas Daerah Tahun 2024 melalui SK Sekda dan semester 2 tema Optimalisasi Kurasi Data dalam Mendukung Pelaksanaan SDI tingkat daerah sekaligus menghasilkan rencana aksi SDJT tahun 2025;
4. Telah dilakukan reviu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah oleh Sekretariat SDI tingkat Pusat.

Pelaksanaan asesmen SDI tahun 2023 yang dilakukan pada Oktober 2024 oleh Sekretariat SDI Pusat mencakup penilaian tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasil sementara menunjukkan bahwa rata-rata nilai kematangan kabupaten/kota se-Jawa Tengah adalah 63,80 dengan predikat Cukup. Nilai tersebut masih bersifat sementara karena terdapat dua kabupaten yang belum terakomodasi, yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kebumen.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Badan Pusat Statistik diberi amanah untuk menjadi Pembina Data Statistik sehingga BPS berperan besar dalam memberikan masukan untuk dapat menyatukan data-data yang ada, dalam arti data-data tersebut harus mempunyai standar data yang sama, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas dan data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Salah satu tujuan tata kelola Satu Data Indonesia adalah mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik membagi jenis Statistik dan penyelenggara Statistiknya yaitu Statistik Dasar oleh BPS, Statistik Sektorial oleh Instansi Pemerintah, dan Statistik Khusus oleh Masyarakat. Terkait penyelenggaraan statistik sektorial oleh instansi pemerintah, sejak tahun 2023 telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS) yang bertujuan mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektorial menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Berdasarkan hasil EPSS tersebut, nilai IPS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah **2,06** dengan predikat “**Cukup**”, termasuk dalam kategori **terkelola** (proses penyelenggaraan statistik sektorial telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri). Selanjutnya pada tahun 2024, hasil EPSS meningkat menjadi **2,61** dengan predikat “**Baik**”, namun hanya sedikit di atas ambang batas **predikat cukup <2,60 dan baik ≥2,60**.

Hasil asesmen baik melalui Evaluasi Implementasi SDI maupun Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial menunjukkan bahwa pengelolaan data sektorial di Jawa Tengah masih tergolong

cukup dan belum optimal. Meski demikian, capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah patut diapresiasi, yaitu partisipasinya dalam Bhumandala Award 2024 yang berhasil meraih Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) pada kategori Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial (BIG, 2024).


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah menjadi dasar pengaturan kegiatan statistik di Indonesia, sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengatur sistem data geospasial yang terintegrasi. Selain itu, terdapat kebijakan lain yang mengatur tata kelola data pemerintahan, antara lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengamanatkan pemenuhan data statistik sektoral daerah melalui modul e-Walidata. Untuk memenuhi kebutuhan data prioritas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 120/40 Tahun 2024 Data Prioritas Daerah Tahun 2024, yang mencakup 861 data prioritas statistik, 89 data geospasial, 2.499 data SSD dalam e-Walidata, serta 78 data Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi dan 59 data IUP Kabupaten/Kota.

Dalam upaya perwujudan Satu Data Indonesia tidak lepas dari perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi dua peraturan yang saling berkaitan. Dimana SPBE tidak dapat berjalan tanpa manajemen tata kelola data yang diatur dalam Peraturan Presiden SDI, begitu pula sebaliknya tata kelola Satu Data tidak akan terwujud tanpa dukungan SPBE. Keduanya menjadi aspek penting dan

berperan kuat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain itu di dalam Peraturan Presiden SPBE mengamanatkan kepada semua instansi pemerintah untuk saling berkolaborasi dalam menerapkan SPBE. Upaya ini dilakukan untuk mendorong lahirnya *smart government* yaitu pemerintahan yang *agile* dan *responsive* terhadap persoalan yang dihadapi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mewujudkan *smart government* melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas 2020–2024. Dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Nomor 120/74 Tahun 2023.

Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Provinsi Jawa Tengah menunjukkan prestasi signifikan dalam capaian SPBE. Indeks SPBE Pemprov Jateng mencatat fluktuasi: 4,20 pada 2020, menurun menjadi 2,74 pada 2021 akibat penambahan indikator Sub Domain Manajemen SPBE, kemudian meningkat menjadi 3,34 pada 2022, dan 4,26 pada 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024, capaian indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah semakin mantap, naik menjadi 4,42 pada 2024, dan memperoleh predikat Memuaskan sekaligus penghargaan tertinggi pada SPBE Summit 2024 sebagai capaian terbaik nasional.



Gambar 1
Nilai Indeks SPBE Jawa Tengah
2020-2024 (target dan realisasi)

Sumber: Diskominfo2024

Rincian capaian Sub Domain SPBE Provinsi Jawa Tengah yang sudah memuaskan (di atas 4,00) adalah: domain kebijakan 4,90, domain tata kelola 4,20, domain layanan 4,75, sedangkan domain manajemen masih perlu mendapat perhatian dengan capaian 3,45.

Capaian indeks SPBE yang sudah optimal ini dapat dikolaborasikan dengan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dalam manajemen data. Selaras dengan tujuan SPBE untuk mengoptimalkan sumber daya secara efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik, SDI bertujuan menciptakan integrasi dan interoperabilitas data antarinstansi pemerintah. Sinergi data yang akurat dan terstandar melalui SDI akan mendukung perancangan kebijakan publik yang lebih efektif.

Kolaborasi SPBE dan SDI menjadi kunci sukses penerapan e-Government di Indonesia karena memiliki visi yang sama dalam mengembangkan pemerintahan berbasis teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE, pasal 5, manajemen arsitektur data terdiri dari dua komponen utama: spesifikasi data (format

dan struktur baku untuk data induk dan data referensi) serta ketentuan data (tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi data).

Tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan mekanisme tata kelola data sektoral baik (efisiensi pengelolaan data) melalui integrasi sistem maupun input data secara langsung pada Portal Data Jawa Tengah (mencari solusi kendala teknis yang ada) dan meningkatkan pemahaman tata kelola data pada perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menemukan strategi yang tepat, diperlukan pemahaman atas kelebihan dan kelemahan dari masalah yang dihadapi, oleh sebab itu diperlukan metode analisis SWOT.

Analisis SWOT merupakan sebuah alat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari fokus kajian. setiap faktor dibagi kedalam dua kategori yakni faktor dari dalam (*internal*) dan dari luar (*eksternal*). kekuatan yang berasal dari dalam fokus disebut sebagai *strength* (kekuatan), kekuatan yang datang dari luar disebut *opportunity* (peluang). hambatan dari dalam disebut *weakness* (kelemahan) dan yang datang dari luar disebut *threat* (tantangan). Berdasarkan analisis SWOT, akan diperoleh berbagai alternatif solusi untuk mengatasi persoalan yang ada dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini memungkinkan kombinasi kelebihan dan kelemahan menjadi peluang, sekaligus memaksimalkan kelebihan untuk diwujudkan menjadi tindakan nyata. Penentuan kebijakan merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif strategi yang muncul melalui analisis SWOT, sehingga setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan solusi yang paling tepat.

Tabel 3. Analisis SWOT Strategi Optimalisasi Tata Kelola Data Sektoral di Jawa Tengah dalam Perwujudan Satu Data

INTERNAL	KEKUATAN (<i>Strengths</i>) 1. Adanya dukungan Pemerintah dan regulasi 2. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sudah berjalan 3. Keterlibatan Multisektor yang memperkuat sinergi	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>) 1. Kekurangan SDM dengan kapasitas memadai 2. Mekanisme berbagipakai data (interoperabilitas) belum terkelola dengan baik dan Data yang belum berstandar 3. Kurangnya komitmen dan kesadaran bahwa Data itu penting (kualitas dan <i>update</i>)
EKSTERNAL		
PELUANG (<i>Opportunities</i>) 1. Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi 2. Dukungan Program Nasional 3. Potensi Pemanfaatan Sistem <i>Big Data</i> Pemerintah yang ada	STRATEGI S-O 1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk Penyelenggaraan Satu Data. 2. Mengoptimalkan program Perwujudan Satu Data Indonesia secara terpadu yang melibatkan lintas sektor 3. Mengoptimalkan Sistem <i>Big Data</i> Pemerintah dalam penyelenggaraan Satu Data dengan prinsip interoperabilitas data	STRATEGI W-O 1. Meningkatkan kapasitas SDM terkait manajemen data dan teknologi. 2. Mengembangkan mekanisme berbagi pakai Data (interoperabilitas) antar instansi dengan memanfaatkan Sistem <i>Big Data</i> Pemerintah. 3. Mengadakan sosialisasi dan edukasi pada instansi mengenai pentingnya penyediaan Data yang berstandar, akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan.
ANCAMAN (<i>Threats</i>) 1. Perencanaan Pembangunan yang tidak tepat 2. Dampak Perencanaan tidak tepat maka kebijakan tidak tepat sasaran 3. Kurangnya Kepercayaan Pengguna Data/Masyarakat terhadap data yang ada	STRATEGI S-T 1. Memperkuat kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis Data yg akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui skema regulasi yang lebih jelas. 3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan data dan penyelenggaraan Satu Data.	STRATEGI W-T 1. Meningkatkan sistem aplikasi Portal Data yang <i>user friendly</i> baik untuk inputer maupun pemanfaatan data. 2. Membangun system bantuan dan dukungan pimpinan untuk memastikan data tersedia tepat waktu. 3. Memperkuat sistem penyebaran data yang valid, update dan terpercaya.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari analisis SWOT yang dilakukan, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan teridentifikasi sejumlah alternatif strategi yaitu:

1. Strategi *Strengths-Opportunities* (S-O)

- a. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk Penyelenggaraan Satu Data;
- b. Mengoptimalkan program Perwujudan Satu Data Indonesia secara terpadu yang melibatkan lintas sektor;
- c. Mengoptimalkan Sistem *Big Data* Pemerintah dalam penyelenggaraan Satu Data dengan prinsip interoperabilitas data.

2. Strategi *Weakness-Opportunities* (W-O)

- a. Meningkatkan kapasitas SDM terkait manajemen data dan teknologi;
- b. Mengembangkan mekanisme berbagi pakai Data (interoperabilitas) antar instansi dengan memanfaatkan Sistem *Big Data* Pemerintah;
- c. Mengadakan sosialisasi dan edukasi pada instansi mengenai pentingnya penyediaan Data yang berstandar,

akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan.

3. Strategi *Strengths- Threats* (S-T)

- a. Memperkuat kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis Data yg akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui skema regulasi yang lebih jelas;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan data dan penyelenggaraan Satu Data.

4. Strategi *Weakness- Threats* (W-T)

- a. Meningkatkan sistem aplikasi Portal Data yang *user friendly* baik untuk inputer maupun pengguna data;
- b. Membangun sistem bantuan dan dukungan pimpinan untuk memastikan data tersedia tepat waktu;
- c. Memperkuat sistem penyebarluasan data yang valid, update dan terpercaya.

Tabel 4. Pengelompokan Alternatif Solusi menjadi Strategi Utama

No	Alternatif Solusi	Strategi Utama
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk Penyelenggaraan Satu Data. b. Mengoptimalkan Sistem <i>Big Data</i> Pemerintah dalam penyelenggaraan Satu Data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi c. Mengembangkan mekanisme berbagi pakai Data (interoperabilitas) antar instansi dengan memanfaatkan Sistem <i>Big Data</i> Pemerintah. d. Meningkatkan sistem aplikasi Portal Data yang <i>user friendly</i> baik untuk inputer maupun pengguna data 	Meningkatkan Penggunaan Teknologi dalam Pengembangan Panel Kendali (<i>dashboard</i>) aplikasi data
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan program Perwujudan Satu Data Indonesia secara terpadu yang melibatkan lintas sektor b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui skema regulasi yang lebih jelas. 	Meningkatkan Program Perwujudan Satu Data secara terpadu yang melibatkan lintas sektor
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM terkait manajemen data dan teknologi b. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah 	Meningkatkan SDM Pengelola Data Perangkat Daerah

No	Alternatif Solusi	Strategi Utama
1	2	3
	dalam pengelolaan data dan penyelenggaraan Satu Data.	
4	a. Memperkuat kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis Data yg akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan b. Membangun sistem bantuan dan dukungan pimpinan untuk memastikan data tersedia tepat waktu. c. Memperkuat sistem penyebaran data yang valid, update dan terpercaya.	Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Data (Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, Penyebarluasan)
5	a. Mengadakan sosialisasi dan edukasi pada instansi mengenai pentingnya penyediaan Data yang berstandar, akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan.	Meningkatkan edukasi kepada seluruh pegawai

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan pengelompokan alternatif solusi, terdapat lima strategi utama untuk mencapai tujuan:

- Meningkatkan Penggunaan Teknologi dalam Pengembangan Panel Kendali (Dashboard) Aplikasi Data**
Peningkatan pemanfaatan teknologi dan otomatisasi proses pengelolaan data akan menjadikan pengelolaan lebih efektif, mudah, dan terjamin kevalidan datanya, sekaligus memperbaiki mekanisme berbagi pakai data antar perangkat daerah.
- Meningkatkan Program Perwujudan Satu Data secara Terpadu**
Strategi ini melibatkan lintas sektor untuk menjaga koordinasi dan kolaborasi dalam perwujudan Satu Data sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
- Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Data Perangkat Daerah**
Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan program. Strategi ini menekankan peningkatan kapasitas, kompetensi, serta pemerataan personil pengelola data di seluruh perangkat daerah.

- Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Data (Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, Penyebarluasan)**

Proses penyelenggaraan data merupakan siklus berkesinambungan yang harus dijaga agar perencanaan hingga penyebaran data terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

- Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Pegawai terhadap Pentingnya Data**

Strategi ini bertujuan membangun komitmen seluruh pegawai dalam penyediaan data tepat waktu, meskipun dihadapkan pada tantangan rotasi atau pergantian personil pengelola data.

PILIHAN KEBIJAKAN

Pilihan kebijakan yang disusun dapat menjadi alternatif solusi dalam mengoptimalkan tata kelola data sektoral di Jawa Tengah yang saat ini belum berjalan optimal. Selanjutnya, strategi utama ditetapkan berdasarkan kerangka waktu dan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kriteria penilaian pada

aspek teknis, ekonomi, politik, dan administratif (Bardach, 2012).

1. *Technical feasibility* (aspek teknis), mengukur apakah keluaran dari kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah alternatif yang dipilih akan berjalan dalam konteks teknis;
2. *Economic and financial possibility* (ekonomi), mengukur evaluasi ekonomis dari kebijakan/program: biaya, keuntungan, *change-in net worth*);
3. *Political viability* (politik), mengukur fisibilitas politis;

4. *Administrative operability* (administratif) mengukur evaluasi administratif dalam kemungkinan implementasi kebijakan/program.

Kriteria penilaian dalam metode Bardach dilakukan melalui pemberian peringkat (ranking). Strategi yang memiliki pengaruh paling besar terhadap optimalisasi tata kelola data sektoral di Jawa Tengah dalam perwujudan Satu Data, yang melibatkan berbagai sektor di tingkat provinsi, diberikan bobot tertinggi pada masing-masing aspek sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Pembobotan Ranking pada Strategi Utama Menurut Metoda Bardach

No	Strategi	Teknis	Ekonomi	Politik	Administratif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Penggunaan Teknologi dalam Pengembangan Panel Kendali (<i>dashboard</i>) aplikasi data	5	5	4	5	19
2	Meningkatkan Program Perwujudan Satu Data secara terpadu yang melibatkan lintas sektor	5	4	4	4	17
3	Meningkatkan SDM Pengelola Data Perangkat Daerah	5	4	4	5	18
4	Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Data (Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, Penyebarluasan)	5	4	3	3	15
5	Meningkatkan edukasi seluruh pegawai	5	3	3	3	14

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil pembobotan ranking di atas, **Meningkatkan Penggunaan Teknologi dalam Pengembangan Panel Kendali (*dashboard*) aplikasi data** adalah kebijakan dengan skor tertinggi. Diharapkan sebagai

alternatif solusi dari akar permasalahan yang ada dalam memperbaiki tata kelola data sektoral agar optimal dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas data, kepatuhan dan

efisiensi pengelolaan data. Analisis masing-masing aspek sebagai berikut:

1.1. **Technical feasibility (aspek teknis):**

Dinas Komdigi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya peningkatan Portal Data Jawa Tengah agar memperhatikan kemudahan bagi pengguna (*user friendly*) untuk memperbaiki mekanisme berbagi pakai data sehingga dapat memperlancar dan memudahkan perangkat daerah sebagai produsen data dalam penyediaan data prioritas sesuai *timeline* dan tepat waktu.

Peningkatan penggunaan teknologi dan otomatisasi akan mendorong proses pengelolaan data menjadi lebih efektif, efisien, dan terjamin kualitasnya. Selain itu, upaya ini dapat mengatasi permasalahan mekanisme berbagi pakai data antar perangkat daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Big Data Pemerintah yang telah dikembangkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data melalui interoperabilitas data.

Kendala teknis dalam berbagi pakai data, baik yang bersumber dari sistem maupun keterbatasan personel teknologi informasi, dapat ditindaklanjuti melalui penerapan manajemen arsitektur data SPBE yang sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan data SPBE. Spesifikasi data mencakup format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi, sedangkan ketentuan data meliputi tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Implementasi ini memerlukan dukungan peran pembina data dalam memberikan pendampingan terkait spesifikasi dan ketentuan data kepada walidata.

Pada aspek teknis, faktor kunci dalam pencapaian tujuan kajian ini adalah **peningkatan pemahaman tata kelola data di perangkat daerah melalui penyelenggaraan bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola data.** Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama, baik dari walidata dalam memberikan pemahaman tata kelola data serta mendorong proses berbagi pakai data ke Portal Data Jawa Tengah, maupun dari pembina data dalam memberikan pendampingan yang lebih intensif.

1.2. **Economic and Financial Possibility (ekonomi):**

Ditinjau dari aspek ekonomi, optimalisasi pemanfaatan Portal Data Jawa Tengah memberikan efisiensi penggunaan anggaran. Perangkat daerah yang telah memiliki aplikasi data dapat difasilitasi dalam berbagi pakai data melalui integrasi sistem, sedangkan perangkat daerah yang belum memiliki aplikasi tidak perlu mengembangkan sistem secara mandiri karena Portal Data Jawa Tengah telah menyediakan fitur input data secara langsung.

Adapun peran Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri RI Kepmendagri No. 900.1.15-5-1317/2023 bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran Dinas Teknis Daerah selaku produsen data dan walidata pendukung dilakukan pemutakhiran sub kegiatan yaitu pada Program Penunjang Pemerintah Daerah. Sub kegiatan dimaksud berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan data dan pelaksanaan tugas walidata pendukung.

1.3. **Politic Viability (politik):** Dengan dilantiknya Gubernur Jawa Tengah periode 2025–2029 yang mengusung tagline *Ngopeni-Nglakoni Jateng*, diharapkan mampu menginspirasi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk lebih responsif dan peduli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab. Kondisi ini menuntut ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses, khususnya bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Big Data Pemerintah. Namun demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada peran seluruh perangkat daerah sebagai produsen data yang berkomitmen dalam menyediakan data sektoral yang akurat, valid, dan tepat waktu.

1.4. **Administrative Operatibility (administratif):** Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas, BPS, BIG, Kementerian PANRB, dan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dapat melaksanakan evaluasi terkait data secara lebih efektif dan terpadu. Selama ini, evaluasi seperti Evaluasi Implementasi Satu Data Indonesia, Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Evaluasi Bhumandala, dan Evaluasi SPBE masih dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan integrasi pelaksanaan evaluasi dengan mempertimbangkan adanya irisan pada beberapa indikator penilaian.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil kajian ini disusun sebagai upaya mendapatkan Strategi Optimalisasi Tata Kelola Data Sektoral di Jawa Tengah dalam Perwujudan Satu Data, dapat disimpulkan yaitu:

1. Kolaborasi antara SPBE dan Satu Data Indonesia merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan *e-government* karena memiliki kesamaan visi dalam pengembangan pemerintahan berbasis teknologi. Sinergi ini memungkinkan terwujudnya data yang akurat dan terstandar untuk mendukung perumusan kebijakan publik yang efektif;
2. Hasil analisis SWOT menghasilkan beberapa alternatif kebijakan tata kelola data yang berorientasi pada peningkatan kualitas data, kepatuhan, dan efisiensi pengelolaan. Dari alternatif tersebut, dirumuskan lima strategi utama, dengan strategi paling optimal berupa peningkatan penggunaan teknologi dalam pengembangan panel kendali (*dashboard*) aplikasi data;
3. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan metode Bardach dengan empat kriteria penilaian, yaitu aspek teknis, ekonomi, politik, dan administratif, penyelesaian permasalahan tata kelola data di Jawa Tengah memerlukan keterlibatan seluruh penyelenggara Satu Data, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam rangka optimalisasi tata kelola data sektoral di Jawa Tengah untuk mendukung perwujudan Satu Data disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Rekomendasi

No	Pokok Permasalahan	Rekomendasi	Instansi/OPD yang Bertanggungjawab
1.	Perlu menyusun Rencana Aksi Satu Data di Jawa Tengah sebagai peta jalan implementasi SDI 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam koordinasi antar instansi penyelenggara Satu Data di Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,	<p>Untuk menetapkan Keputusan terkait Rencana Aksi Satu Data Jawa Tengah 2025-2029 dengan mengacu kepada Rencana Aksi Satu Data Indonesia dari Pusat yang masih dalam proses serta selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.</p> <p>Substansi minimal Rencana Aksi Satu Data berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2029 pasal 29 ayat (2) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten - Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia - Kegiatan terkait pengumpulan data - Kegiatan terkait pemeriksaan data - Kegiatan terkait penyebarluasan data dan/atau - Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. 	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengarah
2.	Mekanisme berbagi pakai data kurang terkelola dengan baik (efisiensi pengelolaan data belum terwujud) dikarenakan adanya kendala teknis dalam berbagi pakai data baik kendala sistem untuk terintegrasi maupun kendala personal TI-nya	Untuk mendorong proses berbagi pakai data dari OPD ke Portal Data Jawa Tengah.	Diskominfo Provinsi Jawa Tengah selaku Walidata Daerah
3.	Kurangnya pemahaman tata kelola data di perangkat daerah.	Untuk melaksanakan pendampingan manajemen data SPBE terkait Spesifikasi Data dan Ketentuan Data sekaligus pendampingan untuk pemahaman tata kelola data pada perangkat daerah lebih intensif.	BPS Jawa Tengah dan Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah selaku Pembina Data dan Pembina Data Geospasial

No	Pokok Permasalahan	Rekomendasi	Instansi/OPD yang Bertanggungjawab
4.	Perlu penataan kerangka Penganggaran dan Pembiayaan, dibutuhkan kolaborasi erat dengan mitra perencanaan Daerah di Kemendagri	Untuk melaksanakan penguatan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran Dinas Teknis Daerah selaku produsen data dan walidata pendukung dilakukan pemutakhiran sub kegiatan yaitu pada Program Penunjang Pemerintah Daerah. Sub kegiatan dimaksud berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan data dan pelaksanaan tugas walidata pendukung.	Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah selaku Koordinator Forum SDJT
5.	Perlu ketersediaan data sektoral yang akurat, valid dan tepat waktu untuk perencanaan Pembangunan (<i>Output</i>)	Dalam melaksanakan peningkatan pelayanan publik agar berkomitmen penuh dalam penyediaan data sektoral yang akurat, valid dan tepat waktu.	Seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah selaku Produsen Data
6.	Pelaksanaan Evaluasi terkait data (SDI, EPSS, Bhumandala dan SPBE) yang belum terpadu	Dalam melaksanakan evaluasi terkait penyelenggaraan Satu Data dengan mempertimbangkan adanya beberapa indikator penilaian yang sama dan beririsan dapat dilaksanakan secara kolaborasi sehingga berjalan lebih terpadu, efektif dan efisien.	Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas, BPS, BIG, Kementerian PANRB dan Kemendagri

DAFTAR PUSTAKA

- Bardach. 2012. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. University of California, Berkeley.
- Campnas, Alexandra, Nadina Jacob & Felice Simonelli. 2022. *How can interoperability stimulate the use of digital public services? An analysis of national interoperability frameworks and e-Government in the European Union*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Guspika. 2024. Menulis *Policy Paper* dan *Policy Brief* untuk Kenaiakn Jabatan Fungsional Perencana. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020.
- Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Keputusan Menteri

- PPN/Kepala Bappenas RI Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024;
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 555.1/15 tahun 2023 tentang Penyelenggara dan Sekretariat Satu Data Jawa Tengah;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Wildan Sany P, Asep Andri F, Otong Husni T, Rindu G, Fachmy Syam A. 2022. Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Ciamis). Repository Universitas Galuh.